

DUPLICATION OF SCIENCE BOOKS BY FOTOCOPY BUSINESS SERVICE PROVIDERS IN LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT

PENGGANDAAN BUKU ILMU PENGETAHUAN OLEH PENYEDIA JASA USAHA FOTOCOPY DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Putri Mardiyah*, Kartika Dewi Irianto, dan Jasman Nazar*****

putrimardhiyah38@gmail.com

(Diterima pada: 05-08-2023; dipublikasikan pada: 29-03-2024)

ABSTRACT

Books circulating in the market are relatively expensive and often become a separate obstacle for students to buy the book. Associated with the activity of duplicating books, it is often found among students during college. Students must choose to duplicate the book in the fotocopy business. The research method that the researcher uses is Normative Juridical, therefore it can be concluded 1) The view of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright Against the Duplication of Science Books by Fotocopy Business Service Providers is not included in the violation because it has been explained in article 44 of the Law Copyright The use, retrieval, duplication, modification of a work or related rights product in whole or in substantial part if the source is stated or listed in full for the purpose of duplicating books is permitted for the benefit of science. However, in Article 46 paragraph (1) copying a book by a fotocopying service provider is not considered a copyright infringement if the copying is done only once. 2) Government Efforts in Providing Legal Protection Against Copying Science Books Buying copyrights on the desired books then gives broad access to both educators and students in the digital version for the benefit of the world of education. Updating Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in order to provide guarantees to creators and copyright holders to obtain economic rights protection.

Keywords: *Book Reproduction, Copyrights, Fotocopy Business.*

ABSTRAK

Buku yang beredar di pasaran relatif mahal dan sering kali menjadi hambatan tersendiri bagi mahasiswa untuk membeli buku tersebut. Terkait dengan kegiatan penggandaan buku, banyak ditemui di kalangan mahasiswa saat kuliah. Mahasiswa harus memilih menggandakan buku tersebut di usaha fotocopy. Metode Penelitian yang peneliti gunakan adalah Yuridis Normatif, maka dari itu dapat disimpulkan 1) Pandangan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan Oleh Penyedia Jasa Usaha Fotocopy tidak termasuk ke dalam pelanggaran karena sudah dijelaskan pada pasal 44 UU Hak Cipta Penggunaan, pengambilan, penggandaan, perubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebahagian substansial jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan penggandaan buku dibolehkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi pada pasal 46 ayat (1) penggandaan buku yang dilakukan oleh penyediaan jasa usaha fotocopy tidak termasuk pada pelanggaran hak cipta apabila pengandaan itu hanya dilakukan satu kali. 2) Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan Membeli hak cipta atas buku yang diinginkan kemudian memberi akses secara luas baik tenga pendidik maupun peserta didik dalam versi digital untuk kepentingan dunia pendidikan. Melakukan Pembaharuan terhadap UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar memberikan jaminan kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hak ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan di era globalisasi sangat pesat terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada aktivitas manusia yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹ Pertumbuhan ilmu pengetahuan, karya seni, dan karya sastra sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam suatu negara. Salah satu contoh Negara Indonesia, untuk meningkatkan kualitas hidup tersebut banyak rencana dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah rela mengeluarkan dana yang besar untuk memenuhi rencana tersebut salah satunya dalam dunia pendidikan. Buku dan bacaan memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pemerintah dalam dunia pendidikan dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan para guru, murid dan mahasiswa. Hal itu tidak bisa dijauhkan dari pendanaan yang besar untuk memenuhi penyediaan materi serta sarana dan prasarana. Salah satu sarana pendukung bagi guru-guru disekolah yaitu tersedianya buku mata pelajaran. Mengingat selama ini kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan tanpa adanya buku pendukung baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas.

Buku dapat dikategorikan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi pelajar dan mahasiswa. Buku yang beredar di pasaran relatif mahal dan sering kali menjadi hambatan tersendiri bagi

mahasiswa untuk membeli buku tersebut. Sehingga muncul opsi untuk memilih jasa *fotocopy* untuk mendapatkan buku yang diinginkan dengan biaya yang lebih murah. Terkait dengan kegiatan penggandaan buku, banyak ditemui di kalangan mahasiswa saat kuliah.

Ketika mahasiswa kuliah, mereka dituntut untuk mencari informasi dan memiliki wawasan yang luas. Seluruh informasi yang dibutuhkan mahasiswa dapat diperoleh dengan membaca buku. Namun untuk memiliki buku tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Mahasiswa harus memikirkan cara untuk memiliki buku tersebut sehingga pilihan menggandakan buku tersebut di usaha fotocopy menjadi cara terbaik. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini menghasilkan teknologi terbaru, sehingga penggandaan buku tersebut biasa dilakukan dengan rapi dan mirip dengan aslinya.²

Hak atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (selanjutnya akan disebut HaKI) yaitu suatu yang bermanfaat bagi manusia, HaKI juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karna telah berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain.³ Secara hukum HaKI dibagi menjadi dua yaitu Hak Cipta (*Copy Rigahs*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*).⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

¹ Budi Agung Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 133.

² Tjokorda Bagus Dalem Iswara Pamayun, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta

Dalam Penggandaan Buku”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No.2, hlm 1840 – 1850.

³ Haris Munandar et.al, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak cipta, Paten, Merek, dan seluk beluknya*, (Jakarta : Erlangga , 2008), hlm.2.

⁴ *Ibid.*, 2

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Terdapat 2 hak yang dimiliki oleh pencipta yaitu hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau *royalty* dari suatu ciptaanya yang merupakan buah hasil pikiran yang layak di dihargai. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang melindungi ciptaan manusia baik dibidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra.⁶ Pada pasal 9 ayat 3 setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pasal 44 poin 1 ayat a berbunyi penggunaan, pengambilan, penggandaan, perubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebahagian substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan Oleh Penyedia Jasa Usaha Fotocopy Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Rumusan masalah yang penulis aturkan dalam penulisan ini adalah Bagaimana Pandangan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan Oleh Penyedia Jasa Usaha

Fotocopy dan Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah:

1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Pandangan Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan oleh Penyedia Jasa Usaha Fotocopy dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵ Muhammad Ahkam Subroto, et.al, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi*, (Jakarta : Indeks 2008), hlm.14.

⁶ Khairul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang: Setara Press, 2017, hlm.5.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.⁷ Kedudukan pencipta dan pemenang Hak Cipta, Pencipta ialah seorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan, berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di tuangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan pemegang Hak Cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Buku adalah beberapa kumpulan kertas yang disatukan dan di dalam nya berisi tulisan gambar dimana ada halaman pada setiap lembaran buku.⁸ Dalam karya ciptaan buku pemilik hak cipta yaitu penulis sebagai seorang pencipta naskah buku dan penerbit sebagai pemegang Hak Cipta seorang pencipta dapat menikmati hasil ciptaan dan bias mengalihkan hak yang dimiliki. Hak yang dialihkan adalah hak eksklusif yaitu hak ekonomi pencipta atas suatu karya tulis kepada penertbit, dengan cara menerbitkan buku.⁹

Penggandaan buku melalui fotocopy merupakan kegiatan memperbanyak suatu hasil karya seorang pencipta yang kemudian di pergunakan oleh mahasiswa sebagai bahan belajar. Pengandaan buku oleh penyedia jasa usaha fotocopy dalam undang -undang Hak Cipta termasuk kepada pelanggaran jika yang kita fotocopy itu selain dari buku untuk belajar, karna dilihat dari pada pasal 44 ayat a poin 1 penggandaan buku itu dibolehkan jika buku tersebut digunakan untuk pendidikan.

Kedudukan penyedia jasa fotocopy di Indonesia semakin marak dan di permudah dengan berkembangnya teknologi saat ini. Saat revolusi 4.0 ini, beberapa penyedia jasa fotocopy harus melek akan teknologi dan melakukan kegiatan illegal demi terpenuhi ekonomi. Penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta terhadap penggandaan buku terdiri atas:¹⁰

- a. Adanya tujuan komersial dari pihak jasa fotocopy
- b. Tujuan komersial menjadi point utama dalam praktek tersebut, sehingga melupakan tujuan komersil para pencipta buku dalam menerbitkan ciptaanya.
- c. Kurangnya pengetahuan tentang Undang – undang Hak Cipta di Indonesia

⁷ OK.Saidin,S.H.,M.Hum, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelllctual Property Rights)* , Cet. 7, Jakarta PT Raja Grafindo Persada,2010, Hlm. 47.

⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung, PT Alumni, 2009) Hlm.161.

⁹ Tri Aktrayani, Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi Pada Penerbitan Buku, *Supremasi Hukum*, Vol.5 No.5, hlm.73.

¹⁰ Prillycia Riviana, Mustakim, Pelanggaran Hak Cipta Oleh Penyedia Jasa Usaha Foto Copy di Banda Aceh Terhadap Undang – Undang Hak Cipta, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3 (3) Agustus 2019.

- d. Tidak pernah ada pengenalan atau sosialisasi secara langsung mengenai Hak Cipta

Beberapa penyebab terjadinya pelanggaran diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa tindakan penggandaan buku ini berujung pada kepentingan pribadi. Apalagi dengan banyaknya permintaan dari mahasiswa untuk malakukan kegiatan penggandaan buku tentu tidak bisa dilewatkan oleh penyedia jasa usaha *fotocopy*. Beberapa jurnal yang penulis temui, ada beberapa pendapat bahwa kegiatan penggandaan buku oleh penyedia jasa usaha fotocopy itu termasuk kedalam pelanggaran dan tidak termasuk kedalam pelanggaran. Seperti pada Jurnal Oleh Prillycia Riviana dan Mustakim, setelah melakukan penelitian di lapangan penulis jurnal tersebut menuturkan bahwa beberapa *fotocopy* yang mereka wawancara mengatakan kegiatan tersebut bukan termasuk pada pelanggaran.

Alasan beberapa *fotocopy* itu karena mendapat tambahan pendapatannya. Hal itu dipicu oleh banyaknya peminat buku fotocopy dengan harga yang murah ketimbang membeli buku di toko buku. Pada pasal 9 ayat 3 setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemenang hak dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial. Penelitian dari Nahfidatul Nurlaela Impelementasi.¹¹ Peneliti menyimpulkan bahwa penggandan buku di katakan pelanggaran Hak Cipta apabila penggandaan buku yang

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Jika dilihat lagi pada Pasal 44 UU Hak Cipta yang berbunyi.

- a. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, pengubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebahagian substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan
- 1) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta;
 - 2) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - 3) Ceramah yang hanya untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan ; atau
 - 4) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- b. Fasilitas akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebut

¹¹ Nahfidatul Nurlaela Oktavia, *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku Studi Kasus*

Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

- atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- c. Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
 - d. Ketentuan lebih lanjut, mengenai fasilitas akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna nerta, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Melihat beberapa poin diatas, penulis menyimpulkan bahwa penggandaan buku ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh penyedia jasa usaha fotocopy itu tidak termasuk kepada pelanggaran karena buku yang digandakan termasuk pada buku yang dibutuhkan untuk pendidikan.

Sementara pada Pasal 46 ayat (1) menjelaskan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya Pasal 46 ayat 2 (dua) menjelaskan penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak mencakup salah satunya “Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan tujuan

untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis.

Berdasarkan dari pasal ini penulis menyimpulkan bahwasanya penggandaan buku yang dilakukan oleh penyedia jasa usaha fotocopy tidak termasuk pada pelanggaran hak cipta apabila pengandaan itu hanya dilakukan satu kali. Namun jika pengusaha Fotocopy melakukan dalam jumlah yang banyak tentu itu termasuk pada pelanggaran, karena yang diuntungkan itu adalah penyedia jasa *Fotocopy*.

2. Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atas penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap suatu hak yang dimiliki oleh manusia yang mengandung unsur kehendak dan kepentingan, pencipta dalam hal ini bebas melakukan kehendak apapun sesuai dengan kepentingan terhadap hak atas ciptaan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum, sedangkan represif adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan adalah dengan:

- a. Membeli hak cipta atas buku yang diinginkan kemudian memberi akses secara luas baik tenga pendidik maupun peserta didik dalam versi digital untuk kepentingan dunia pendidikan.¹²

Melakukan Pembaharuan terhadap UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar memberikan jaminan kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hak ekonomi. Sehingga pencipta bisa menikmati hasil dari jerih payahnya dalam proses penciptaan buku¹³

D. KESIMPULAN

1. Pandangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan Oleh Penyedia Jasa Usaha *Fotocopy* berdasarkan hasil pembahasan di atas sebagaimana yang telah peneliti uraikan dapat di tarik kesimpulan Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan Oleh Penyedia Jasa Usaha *Fotocopy* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak termasuk ke dalam pelanggaran karena sudah di jelaskan pada Pasal 44 UU Hak Cipta Penggunaan, pengambilan, penggandaan, perubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebahagian substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak

Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan penggandaan buku dibolehkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Akan tetapi pada pasal 46 ayat (1) bahwasanya penggandaan buku yang dilakukan oleh penyediaan jasa usaha *fotocopy* tidak termasuk pada pelanggaran hak cipta apabila pengandaan itu hanya dilakukan satu kali. Namun jika pengusaha Fotocopy melakukan dalam jumlah yang banyak tentu itu termasuk pada pelanggaran, karena yang diuntungkan itu adalah penyedia jasa *fotocopy*.

2. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan Membeli hak cipta atas buku yang diinginkan kemudian memberi akses secara luas baik tenga pendidik maupun peserta didik dalam versi digital untuk kepentingan dunia pendidikan. Melakukan Pembaharuan terhadap UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar memberikan jaminan kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hak ekonomi. Sehingga pencipta bisa menikmati hasil dari jerih payahnya dalam proses penciptaan buku.

¹² Besar, Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta dan Permasalahannya, <https://bus.iness-law.binus.ac.id>, diakses Tanggal 29 Juli 2023,

¹³ Lina Shabrina, et.al., Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang), *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, Nomor 2 Tahun 2017, hlm 13.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Agung Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2009.

Haris Munandar et.al, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008.

Khairul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, 2017.

Muhammad Ahkam Subroto, et.al, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakarta, 2008.

OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet. 7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Jurnal

Lina Shabrina, et.al., Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang), *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, Nomor 2 Tahun 2017.

Nahfidatul Nurlaela Oktavia, Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015

Prillycia Riviana, Mustakim, Pelanggaran Hak Cipta Oleh Penyedia Jasa Usaha Foto Copy di Banda Aceh Terhadap Undang – Undang Hak Cipta, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3 (3) Agustus 2019.

Tjokorda Bagus Dalem Iswara Pamayun, “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Dalam Penggandaan Buku”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No.2, Hlm 1840 – 1850.

Tri Aktrayani, Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi Pada Penerbitan Buku, *Supremasi Hukum*, Vol.5 No.5.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sumber lainnya

Besar, Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta dan Permasalahannya, <https://bus.iness-law.binus.ac.id>, diakses Tanggal 29 Juli 2023.